



**BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI CIANJUR**

**NOMOR 22 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 21 TAHUN 2020  
TENTANG PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR PARSIAL DALAM  
RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN PENYEBARAN CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH KABUPATEN CIANJUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIANJUR,**

**Menimbang :** a. bahwa dalam upaya peningkatan kewaspadaan terhadap resiko penularan infeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah Kabupaten Cianjur, Pembatasan Sosial Berskala Besar Parsial sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 21 Tahun 2020 perlu dirubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Parsial Dalam Rangka Percepatan Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Kabupaten Cianjur;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
16. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
17. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
18. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 36)
23. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.274-Hukham/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Parsial Dalam Rangka Percepatan Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 21)

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR PARSIAL DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH KABUPATEN CIANJUR.**

## Pasal I

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Parsial Dalam Rangka Percepatan Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 21), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf a, diubah sebagai berikut:

(3) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan masyarakat selama pemberlakuan PSBB Parsial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaku usaha wajib mengikuti pembatasan kegiatan sebagai berikut:

a. menerapkan jam operasional dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memperhatikan protokol kesehatan Covid-19 dengan menyiapkan alat pencuci tangan, handzanitaizer, menggunakan masker, sarung tangan, jaga jarak hindari dan membuat skat dari plastik transparan untuk pelayanan;
2. Pasar rakyat milik Pemerintah Daerah, pasar desa, koperasi dan pasar swasta, dengan waktu operasional mulai pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB;
3. Jam operasional yang buka mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB, adalah:
  - Minimarket (alfamart, indomart dan sejenisnya);
  - Hypermarket, Ramayana, Yogya, Toserba Slamet, dan Tiara hanya khusus untuk makanan dan buah-buahan.
4. Seluruh pertokoan (toko pakaian, kemasan, kelontongan, counter, mebeulair, dan toko yang sejenis ditutup total;
5. Jam operasional pedagang subuh, mulai pukul 04.00 WIB sampai dengan 07.00 WIB;
6. Jam operasional rumah makan, cape, pedagang warungan dan kuliner dibatasi , mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan 20.00 WIB, dengan ketentuan membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), atau pemesanan secara daring dan menjaga jarak antrian berdiri maupun duduk dengan jarak minimal 1 m<sup>2</sup> (satu) meter persegi.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 22 Mei 2020  
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 22 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH,



ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2020 NOMOR 22.